

**PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA JAMBI**

Oleh :

Herma Yanti¹

ABSTRAK

Pemungutan PBB Perkotaan merupakan kewenangan baru Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Mengingat luas dan besarnya subjek dan objek yang dapat dijadikan sasaran pemungutan PBB, Dispenda Kota Jambi seharusnya dapat memainkan peranan yang dimiliki seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan dan meningkat dari tahun ke tahun guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Sumber data diambil dari pelaksanaan pemungutan PBB yang telah direalisasikan, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Peranan Dispenda diukur berdasarkan prosentase pencapaian target PBB yang mampu direalisasikan. Berdasarkan prosentase tersebut dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa untuk Tahun 2014, Peranan Dispenda dapat dikatakan sangat optimal, sedangkan untuk Tahun 2015 terjadi penurunan sehingga kurang optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala-kendala yang perlu diupayakan jalan keluarnya, sehingga ke depannya peranan Dispenda dapat lebih ditingkatkan kembali.

Kata Kunci : Peranan, Dispenda, Pajak Bumi dan Bangunan.

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Eksistensi dari pajak daerah ini akan sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Josef Riwu Kaho bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya otonomi adalah keuangan harus cukup dan baik.²

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

² Lihat Josef Riwu Kaho dalam Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hal.36.

Pada prinsipnya, urusan pemerintahan atas dasar otonomi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah yang bersangkutan dalam hal pembiayaannya, sesuai dengan konsepsi otonomi itu sendiri, yang mengandung arti kemandirian, sehingga secara tradisional berarti juga “membelanjai diri sendiri”. Atas dasar itu, masing-masing satuan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah.³

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah meliputi :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan ketentuan di atas, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2010.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Mulai 1 Januari 2010, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih merupakan pajak Pusat. Pemungutan pajak bumi dan bangunan ini oleh pemerintah dilaksanakan paling lambat mulai Tahun 2014.

Dengan pengalihan kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Berdasarkan

³ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal.78

pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD khususnya dari sektor PBB ini menjadi sangat penting. Mengingat luas dan besarnya sasaran yang dapat dijadikan sebagai subjek dan objek PBB.

Guna mengimplementasikan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi. Sehubungan dengan itu, Dispenda Kota Jambi seharusnya dapat memainkan peranannya seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai target PBB yang ditetapkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

Namun setelah dua tahun kewenangan ini diimplementasikan, peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB terlihat sangat menurun pada tahun kedua, disebabkan berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Dispenda dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Banguna Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dispenda dalam pelaksanaan Pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dispenda untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Jambi?

C. PROSES PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan peranan Dispenda Kota Jambi dalam pelaksanaan pemungutan PBB yang telah selesai direalisasikan yaitu pemungutan PBB tahun 2014 dan 2015. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden Dispenda Kota Jambi yang terkait dengan objek yang diteliti. Peranan Dispenda dalam pemungutan PBB diukur berdasarkan prosentase pencapaian target PBB yang direalisasikan. Berdasarkan prosentase tersebut dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan sebagai berikut: 1). Realisasi < 25 % = sangat kurang optimal. 2). Realisasi antara 25% - 50 % = kurang optimal. 3). Realisasi antara 51% - 74% = optimal. 4). Realisasi > dari 75% = sangat optimal

D. PEMBAHASAN

1. Peranan Dispenda dalam Pelaksanaan Pemungutan PBB Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi.

Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu dikemukakan subjek dan objek dari PBB Kota Jambi. Subjek PBB atau yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2013, adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Adapun yang menjadi objek PBB, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Yang dimaksud dengan Bumi yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota, sedangkan pengertian bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Selain itu termasuk juga dalam defenisi bangunan adalah : a). Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, b) Jalan tol, c). Kolom renang, d).Pagar mewah, e). Tempat olah

raga, f). Galangan kapal dan dermaga, g).Taman mewah, h). Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan i). Menara.

Sebagai pengecualiannya, ditentukan pula beberapa objek tertentu yang tidak dikenakan PBB perkotaan, yaitu yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk melayani kepentingan umum, untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kelurahan dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik, dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Mengacu pada subjek dan objek PBB sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut, menunjukkan luasnya yang menjadi subjek dan objek PBB Perkotaan tersebut, sehingga begitu besar dan luasnya peluang yang dapat dijadikan sasaran pemungutan PBB oleh Dispenda Kota Jambi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka terhitung tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah/Kota Jambi telah mengelola dan melaksanakan PBB Perkotaan sebagai Pajak Daerah dan termasuk menerima piutang yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Menkeu RI melalui KPP Pratama Jambi. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan data piutang PBB sektor perkotaan yang diserahkan ke Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp. 34.139.865.259,- (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan rupiah,-).

Berkenaan dengan peranan Dispenda dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini, sebagaimana dijelaskan Amin Qodri selaku Kabid Program dan Pengendalian Dinas Pendapatan Kota Jambi mengemukakan bahwa :

“Dalam hal ini Dinas Pendapatan menyiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan, melalui rencana dan program-program yang bisa menarik minat masyarakat untuk membayar pajak baik itu secara langsung maupun tidak. Dalam menjalankan rencana-rencana tersebut Dinas

Pendapatan bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Kecamatan dan Kelurahan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk melaksanakan peranan Dispenda dalam pemungutan PBB dengan merencanakan program-program yang baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan rencana-rencana tersebut Dinas Pendapatan bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal ini Pihak Kecamatan dan Kelurahan dilibatkan dalam kegiatan pendataan terhadap objek pajak di wilayah masing-masing.

Sejauhmana Dispenda mampu menjalankan peranannya dalam pemungutan PBB dapat dilihat dari sejauhmana Dispenda mampu merealisasikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahuinya, berikut ditampilkan target dan realisasi dari pemungutan PBB yang telah dilakukan oleh Dispenda dari Tahun 2014 dan tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut :

Table 1. Target dan realisasi pemungutan PBB oleh Dispenda Kota Jambi:

Tahun	Jumlah Data WP	Target (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
2014	125.639	12.000.000.000,-	22.209.281,576	185,08
2015	128.914	50.000.000.000,-	19.630.197,284	39,26

Sumber data : diolah dari hasil penelitian.

Berdasarkan table 1 terlihat bahwa untuk Tahun 2014 target yang ditetapkan hanya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan 125.639 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Wajib Pajak. Dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp. 22.209.281.576,- (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), atau sebesar 185,08% dari target yang ditetapkan. Kemudian tahun 2015, pemerintah daerah menetapkan target sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah potensi wajib pajak yang ditetapkan sebesar 128.914 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan

⁴ Amin Qodri, Kabid Program dan Pengendalian Dispenda Kota Jambi, wawancara tanggal 3 Februari 2016

ratus empat belas) Wajib Pajak. Dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp. 19.630.197.284,- (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau hanya sebesar 39,26 % (tiga puluh Sembilan koma dua puluh enam persen), dari target yang ditentukan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 realisasi yang tercapai jauh melebihi target yang ditetapkan bahkan hampir dua kali lipat dari target yang ditetapkan, yaitu mencapai 185,08 % (seratus delapan puluh lima koma nol delapan persen). Sedangkan Tahun 2015 realisasi yang dicapai ternyata malah jauh dibawah target yang ditetapkan, bahkan jumlahnya pun menurun dari jumlah pencapaian target tahun 2014, tidak sampai 50 % (lima puluh persen) dari target yang ditetapkan, karena hanya terealisasi sebesar 39,26%.

Berdasarkan jumlah prosentasi pencapaian dari target tersebut, peranan Dispenda Kota Jambi dalam pelaksanaan pemungutan PBB dengan mengacu pada tolok ukur sebagaimana yang penulis gunakan, dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2014, dengan prosentasi pencapaian realisasi sebesar 185,08 % dari target yang ditetapkan, maka peranan Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan sangat optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara peranan yang seharusnya dengan peranan aktual yang dilakukan oleh Dispenda Kota Jambi dalam pemungutan PBB. Sedangkan untuk tahun 2015, karena prosentasi pencapaian realisasi pemungutan PBB hanya sebesar 39,26% dari target yang ditetapkan, maka peranan Dinas Pendapatan dalam pemungutan PBB Perkotaan dapat dikatakan kurang optimal. Karena itu dapat dikatakan bahwa peranan yang seharusnya tidak sesuai dengan peranan yang aktual.

Namun bila ditelaah lebih lanjut, kurang optimalnya peran Dispenda dalam pemungutan pajak tahun 2015 juga disebabkan karena target yang ditetapkan untuk tahun 2015 terlalu tinggi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Iqbal yang pada Tahun 2014 dan 2015 tersebut menjabat sebagai Kabid PBB dan BPHTB di Dispenda Kota Jambi, mengungkapkan bahwa :

“Pada tahun 2014, realisasi yang tercapai jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan karena karena target yang ditetapkan tersebut rendah, yaitu hanya sebesar 12 Milyar. Target ini disusun berdasarkan data potensi wajib pajak tahun sebelumnya ketika masih dipungut Pusat. Sedangkan untuk Tahun 2015, penetapan target berdasarkan kajian potensi pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh Tim dari pemerintah daerah, dengan target lebih dari empat kali lipat dari target sebelumnya, yaitu sebesar 50 Miliar. Besarnya target tersebut jauh melebihi jumlah potensi wajib pajak bumi dan bangunan. Akibatnya target tersebut tidak dapat direalisasikan.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa optimal tidaknya peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB sehingga mencapai target yang ditetapkan juga dipengaruhi oleh besarnya target yang ditetapkan serta riil tidaknya data potensi wajib pajak itu sendiri. Pada tahun 2014 realisasi jauh melebihi target karena target yang ditetapkan juga rendah, dan masih menggunakan data potensi wajib pajak tahun sebelumnya, sehingga mampu melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan Tahun 2015 target yang ditetapkan terlalu tinggi, bahkan melebihi data potensi dari wajib pajak PBB yang riil, sehingga target sulit dicapai. Seharusnya penetapan target harus terukur sesuai dengan data potensi wajib pajak yang riil.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan PBB Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi.

Selain karena besarnya target PBB yang ditetapkan sehingga sulit direalisasikan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dispenda Kota Jambi dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden Dispenda Kota Jambi yang diperoleh di lapangan, diketahui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB sebagai berikut :

1. Data yang tidak akurat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, mendaftarkan dan merubah data Pajak Bumi dan Bangunan
3. Terbatasnya sumber daya manusia

⁵ M. Iqbal, mantan Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi Tahun 2012-2016, wawancara 18 Juli 2016.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti penyuluhan
5. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penyuluhan.
6. Kurang aktifnya aparat kelurahan melakukan pendataan terhadap objek pajak bumi dan bangunan.

Kendala-kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Berikut penjelasan masing-masing kendala tersebut:

1. Data yang tidak Akurat

Data yang tidak akurat ini merupakan data yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah setelah adanya pengalihan kewenangan pemungutan PBB perkotaan ke pemerintah daerah. Hal ini menjadi persoalan yang sangat merugikan baik untuk masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun Dinas Pendapatan Kota Jambi sebagai Pemungut Pajak. Ketidakakuratan data yang terjadi sebagai berikut :

- a. Data yang ganda, dimana suatu objek pajak memiliki dua Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- b. Objek pajak yang tidak ada, dimana tidak adanya objek pajak akan tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ada.
- c. Nama dalam SPPT tidak sesuai dengan kepemilikan tanah atau bangunan.
- d. Data objek pajak tidak sesuai, yaitu dimana data tentang objek pajak yang terdapat pada SPPT tidak sesuai dengan keadaan tanah atau bangunan, luasnya objek pajak, atau objek pajak yang semulanya tanah kosong ternyata memiliki bangunan. Ini terjadi biasanya tidak adanya kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaporkan perubahan objek pajak .

2. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran dalam hal ini meliputi :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan objek pajak
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengubah data objek pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi sebelumnya.

Ketiga hal di atas berujung pada kurangnya kesadaran masyarakat membayar PBB, Berdasarkan penelitian di lapangan, memang masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban membayar PBB dengan berbagai alasan. Melalui wawancara dengan 10 (sepuluh) responden anggota masyarakat diketahui bahwa hanya 4 (empat) orang yang membayar pajak. Sedangkan 6 (enam) orang lainnya tidak membayar PBB.

3. Keterbatasan sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang ada di Dispenda Kota Jambi dinilai masih terbatas baik jumlah maupun tingkat pendidikan yang menunjang kemampuan menjalankan tugas atau program-program untuk terwujudnya pemungutan PBB yang efektif. Adapun jumlah aparatur pegawai Dispenda Kota Jambi yang mendukung pemungutan PBB Tahun 2014 dan 2015, berdasarkan data yang diperoleh adalah seperti pada table berikut :

Tabel 2. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dispenda Kota Jambi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Aparatur
1.	S2	2 orang
2.	S1	48 orang
3.	D3	9 orang
4.	SLTA	23 orang
	Jumlah	82 orang

Sumber data : Dispenda Kota Jambi.

Berdasarkan table 2 terlihat bahwa jumlah maupun tingkat pendidikan Sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup tugas yang diemban, khususnya terkait dengan pemungutan PBB yang sangat luas subjek dan objeknya untuk wilayah Kota Jambi yang tergolong padat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, juga belum ada sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang perpajakan. Latar belakang pendidikan sarjana yang menunjang pekerjaan di bidang pemungutana PBB hanya terdiri dari sarjana Hukum dan Ekonomi saja. Jumlahnya masih kurang apabila dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Adapun kekurangan sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu sarana dan prasarana yang diperlukan pada saat melakukan penyuluhan di kantor-kantor Kecamatan maupun Kelurahan, seperti pengeras suara, kursi maupun ruangan yang tidak memadai untuk melakukan penyuluhan. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan pada saat penyampaian penyuluhan baik dari pemberi materi maupun peserta penyuluhan.

5. Kurang aktifnya aparat kelurahan .

Kurang aktifnya pihak kelurahan melakukan pendataan objek pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pemungutan PBB sesuai target yang ditetapkan. Kekurangaktifan ini juga disebabkan karena terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kelurahan dibandingkan dengan luasnya jumlah subjek dan objek PBB yang ada di wilayah Kelurahan, serta banyaknya kesibukan lain dari pengurus-pengurus RT di masing-masing kelurahan.

Dari beberapa kendala tersebut, kurangnya kesadaran kesadaran masyarakat membayar pajak dinilai sebagai kendala utama dalam mengoptimalkan pemungutan PBB. Seharusnya pemerintah daerah harus berupaya lebih besar agar masyarakat agar taat membayar pajak, misalnya dengan lebih memberdayakan aparat-aparat kelurahan untuk aktif mendorong masyarakat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Jambi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dispenda Kota Jambi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dijelaskan oleh Hendri Beni selaku Kasi Pengolahan Data dan Informasi Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Kota Jambi yang menjelaskan bahwa:

“Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi dengan cara :

1. Melakukan updating data
2. Pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan
3. Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan

4. Memberikan potongan pajak pengurangan dan penghapusan denda
5. Memberikan penghargaan atau hadiah⁶

Selain itu juga disampaikan oleh Amin Qodri selaku Kabid Program dan Pengendalian Dispenda Kota Jambi sebagai berikut :“Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan, dengan melakukan penyuluhan, kerjasama bersama Kecamatan dan Kelurahan dalam segala bidang yang menyangkut tentang Pajak Bumi dan Bangunan. dan juga melakukan koordinasi persiapan yang baik untuk saling melengkapi.”⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan cara :

1. Melakukan update data

Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data Wajib Pajak melalui Bagian Pelayanan di Dinas Pendapatan Kota Jambi. Ini dilakukan agar keakuratan data terhadap objek pajak agar tidak lagi menjadi kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berikutnya.

2. Melakukan pendataan ulang

Pendataan ulang yaitu melakukan pendataan ulang terhadap Objek PBB yang telah ada maupun terhadap objek pajak baru yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Pendataan ini dilakukan dengan bekerjasama pihak kecamatan dan kelurahan. Pendataan ulang ini perlu dilakukan karena adanya perubahan dan perkembangan keadaan objek pajak, misalnya adanya jual beli, objek pajak awalnya tanah kosong telah didirikan bangunan di atasnya. Selain itu juga terjadinya perubahan fisik bangunan yang semula kecil menjadi bangunan yang besar dan bertingkat atau juga perubahan lokasi yang awalnya jauh dari keramaian, telah berubah menjadi dekat dengan keramaian, yang tentunya berpengaruh terhadap perubahan nilai jual objek pajak.

⁶ Hendri Beni, Kasi Pengolahan Data dan Informasi Bidang PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi, wawancara, tanggal 16 Maret 2016

⁷ Amin Qodri, Kabid Program dan Pengendalian Dispenda Kota Jambi, wawancara, tanggal 3 Februari 2016

3. Memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB, maka dilakukan sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang diadakan di kantor kecamatan. Penyuluhan dilakukan di setiap kecamatan. Selain itu, ada juga undangan dari Lurah atau pun RT untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan sosialisai secara tidak langsung dilakukan dengan cara iklan di televisi, dan baliho ataupun spanduk, exbener yang dipasang di tempat-tempat umum dan hiburan yang ada di Kota Jambi, serta pembagian brosur setiap hari sabtu dan minggu di jalan-jalan utama Kota Jambi.

4. Pemberian potongan pajak dan penghapusan denda

Untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB, pemerintah daerah membuat kebijakan pemberian potongan dan menghapuskan sanksi administrasi (denda) agar masyarakat lebih termotivasi dan terdorong untuk membayar hutang PBB dari tahun 2009. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan 2013, kemudian diperpanjang lagi melalui Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015.

Berdasarkan peraturan tersebut, bagi penunggak pajak dari tahun 2009-2012, pembayaran pokok pajak dikurangi sebesar 50% dan denda dihapuskan. Untuk pajak tahun 2013-2014 pembayaran pokok pajak dikurangi 25% dan denda juga dihapuskan, kemudian dari tahun 2015 pokok pajak dibayar 100% dan denda dihapuskan. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.

5. Pemberian penghargaan atau hadiah

Kebijakan pemberian reward atau hadiah bagi wajib pajak yang melunasi hutang PBB ini ditujukan terhadap wajib pajak yang berdomisili di kota Jambi yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2012-2014, akan dilakukan pengundian untuk mendapatkan hadiah dalam acara gebyar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi.

Adapun rewardnya sebagaimana dikutip dari pernyataan Kepala Dispenda Kota Jambi Syahril Syamingin melalui Media Jambi.Com, pemerintah kota Jambi akan memberangkatkan umroh untuk empat orang Wajib Pajak (WP) dalam tajuk gebyar PBB yang diundi akhir Desember 2015. Selain itu ada juga hadiah lain berupa sepeda motor, sepeda dayung, lemari es, laptop, handphone dan lainnya. Gebyar PBB ini membidik Wajib Pajak yang telah melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) periode 2015. Selanjutnya, tidak memiliki riwayat tunggakan PBB selama tiga tahun terakhir, yakni (2012-2014) dan berdomisili di Kota Jambi”.⁸

Selain pemberian reward ini, upaya lainnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memperbanyak loket pembayaran PBB. Adapun tempat-tempat tersebut yakni, di Bank Jambi yang berpusat di Telanaipura dan Bank Jambi cabang Sutomo, kemudian loket di Kantor BPMPPT Kota Jambi, Rumah Sakit Abdul Manap, RS Umum Raden Mattaher. "Selain itu di beberapa kecamatan juga ada seperti di Kecamatan Jelutung, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Danau Teluk.

Terkait dengan kurang aktifnya aparat kelurahan dalam melakukan pendataan terhadap subjek dan objek pajak, berdasarkan informasi yang diperoleh dari M. Iqbal sebagai Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi tahun 2012-2016 yaitu dengan memberikan motivasi melalui pemberian insentif kepada kelurahan yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah data subjek pajak yang membayar PBB dari kelurahan yang bersangkutan. Untuk mengatasi terbatasnya sumber daya manusia telah dilakukan upaya dengan mengirim staf Dispenda Kota Jambi untuk mengikuti kegiatan magang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok. Pengiriman ini dimulai Tahun 2012 sebanyak 5 orang staf dan tahun 2013 juga dikirim 5 orang. Untuk keterbatasan jumlah pegawai dilakukan dengan menambah tenaga kontrak untuk kegiatan di lapangan.”⁹

⁸ <http://mediajambi.com> diakses Tanggal 12 Juni 2016

⁹ M. Iqbal, Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi Tahun 2012-2016, wawancara tanggal 18 Juli 2016.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Dispenda telah melakukan berbagai upaya guna mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan guna mencapai target yang ditentukan. Dengan berbagai upaya tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir sehingga pemungutan PBB ke depannya dapat lebih dioptimalkan lagi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi, untuk tahun 2014 dapat dikatakan sangat optimal karena mampu merealisasikan pemungutan PBB sebesar 185,08% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2015 dikatakan kurang optimal, karena hanya mampu merealisasikan pemungutan PBB sebesar 39,26% dari target yang ditetapkan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi adalah selain target yang ditetapkan terlalu tinggi untuk tahun 2015, juga ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :
 - a. Data yang tidak Akurat
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat
 - c. Keterbatasan sumber daya manusia.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana
 - e. Kurang aktifnya pejabat kelurahan
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Jambi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan updating data
 - b. Melakukan pendataan ulang
 - c. Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan

- d. Pemberian potongan pajak, pengurangan dan penghapusan denda
- e. Pemberian penghargaan atau hadiah
- f. Memberikan insentif bagi aparat kelurahan
- g. Menambah loket pembayaran PBB
- h. Mengirim staf Dispenda mengikuti magang di daerah lain
- i. Menambah pegawai melalui tenaga kerja kontrak.

2. Saran-saran

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi harus lebih inovatif mencari dan menemukan terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan pemungutan PBB, misalnya dengan merekrut petugas lapangan untuk melakukan kegiatan pendataan sehingga data-data wajib pajak dapat lebih akurat sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang ada.
2. Agar dilakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat membayar PBB, misalnya lebih memberdayakan aparat kelurahan melalui ketua-ketua RT untuk turun langsung ke masyarakat guna mengingatkan serta mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Selain itu, dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Perlu kiranya meningkatkan insentif petugas-petugas yang ditugaskan dalam pemungutan PBB sehingga lebih termotivasi dalam menjalankan tugas.
4. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warganegara yang baik, dan menyadari bahwa keberhasilan pembangunan hanya tercapai salah satunya dengan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Josef Riwo Kaho dalam Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan*

Desentralisasi di Indonesi, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.

Mardiasmo, *Perpajakan*, CV Adi Offset, Jakarta, 2009

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Malang. 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(PDRD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Peraturan walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Internet

<http://Media> Jambi. Com, diakses tanggal 12 Juni 2016